



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 3/Pdt.P/2022/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

HENDRIK KIUUK, bertempat tinggal di RT. 008, RW. 003 Kelurahan Olafuliha Kecamatan Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, serta memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 27 Juni 2022 dengan register Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 2002 di suatu tempat Kelurahan Olafuliha'a suatu tempat telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin laki-laki yang diberi nama: Pegi Brian Kolimon, yaitu anak kedua dari suami isteri : Hendrik Fredik Jaheranus Maleimakuni dan Lenny Mariana Kolimon;
2. Bahwa anak tersebut berumur dua minggu orang tua kandung menyerahkan anak itu kepada opa dan oma, orang tua kandung dari mama anak anak tersebut;
3. Bahwa selama anak tersebut di tangan opa yang bernama Karel Hendrik Kolimon dan oma bernama Fiktoria Kolimon-Selly, orang tua kandung anak tersebut tidak pernah diberikan nafkah/bertanggung jawab baik secara moral dan moril kepada anak tersebut;
4. Bahwa semenjak Pegi Brian Kolimon ditinggal pergi / meninggalnya opa dan oma kehidupan anak ini diperhatikan oleh saudara-saudara dari mama kandungnya, bahkan respon perhatian dari orang tua kandungnya sama sekali tidak ada;
5. Bahwa oleh karna Pegi Brian Kolimon perlu ada yang memperhatikan , maka diperlukan seorang wali anak untuk masa depannya mengikuti Tes TNI;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk diangkat sebagai seorang wali anak tersebut perlu penetapan pengadilan;

7. Bahwa pemohon Hendrik Kiuk, dengan Lenny Mariana Kolimon masih ada hubungan keluarga (adik ipar);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri kelas II Rote Ndao kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon di persidangan dan berkenan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan saudara Hendrik Kiuk sebagai wali dari anak bernama : Pegi Brian Kolimon, jenis kelamin laki-laki, lahir di Olafuliha'a, tanggal 20 April 2002 untuk memenuhi syarat mengikuti Tes TNI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon atas nama HENDRIK KIUUK, NIK: 5314050703640002, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Istri Pemohon atas nama AGUSTHINA LUISA ESTER KOLIMON, NIK : 5314055804740001, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HENDRIK KIUUK, Nomor : 5314050503090006, tanggal 20 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Hendrik Kiuk dengan Agusthina Luisa Ester Kolimon, Nomor : 09/1990 tanggal 27 Agustus 1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEGI BRIAN KOLIMON, Nomor 63/DTL/RN/2004, tanggal 30 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao, yang telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bahwa bukti surat berupa Fotokopi P-1 s.d. P-5 tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-3

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-4 tanpa diperlihatkan aslinya sehingga sebagai bukti tersebut sah telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MERRY A.KOLIMON:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini oleh karena adanya permohonan penetapan wali dari Pemohon HENDRIK KIUK agar dapat memperoleh keabsahan wali dari anak PEGI BRIAN KOLIMON untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti tes TNI AD;
- Ayah kandung dari anak PEGI BRIAN KOLIMON bernama HENDRIK FREDIK JAHERANUS MALEIMAKUNI, Ibu kandung dari anak PEGI BRIAN KOLIMON bernama LENNY MARIANA KOLIMON tinggal di Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao tidak mau memasukkan anak PEGI BRIAN KOLIMON ke dalam Kartu Keluarga mereka
- Saksi mengetahui semenjak lahir anak PEGI BRIAN KOLIMON tinggal bersama dengan Opa dan Omnya sampai dengan tahun 2011 Opa meninggal dan tahun 2012 Oma meninggal, kemudian semenjak tahun 2012 anak PEGI BRIAN KOLIMON tinggal dengan Pemohon karena Opa dan Omnya telah meninggal;
- Saksi mengetahui sejak tahun 2012 pemenuhan kebutuhan dan Pendidikan anak PEGI BRIAN KOLIMON dilakukan oleh Pemohon serta Pamannya;
- Saksi mengetahui orang tua kandung anak PEGI BRIAN KOLIMON tidak pernah mengurus anak PEGI BRIAN KOLIMON sejak kecil;
- Saksi mengetahui bahwa Permohonan penetapan wali terhadap anak PEGI BRIAN KOLIMON telah mendapatkan persetujuan secara lisan dari Istri Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

2. Saksi JACOB KAREL KOLIMON:

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi dihadirkan sebagai dalam persidangan hari ini oleh karena adanya permohonan penetapan wali dari Pemohon HENDRIK KIUK agar dapat memperoleh keabsahan wali dari anak PEGI BRIAN KOLIMON untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti tes TNI AD;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayah kandung dari anak PEGI BRIAN KOLIMON bernama HENDRIK FREDIK JAHERANUS MALEIMAKUNI, Ibu kandung dari anak PEGI BRIAN KOLIMON bernama LENNY MARIANA KOLIMON tinggal di Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao tidak mau memasukkan anak PEGI BRIAN KOLIMON ke dalam Kartu Keluarga mereka
- Saksi mengetahui semenjak lahir anak PEGI BRIAN KOLIMON tinggal bersama dengan Opa dan Omnya, semenjak itu pula Orangtua kandung tidak memperhatikan baik moril maupun materil sampai dengan tahun 2011 Opa meninggal dan tahun 2012 Oma meninggal, kemudian semenjak tahun 2012 anak PEGI BRIAN KOLIMON tinggal dengan Pemohon karena Opa dan Omnya telah meninggal;
- Saksi mengetahui sejak tahun 2012 pemenuhan kebutuhan dan Pendidikan anak PEGI BRIAN KOLIMON dilakukan oleh Pemohon serta Pamannya terbukti dengan Ia telah tamat dari Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan sekarang sedang berupaya untuk mencari kerja dengan mengikuti tes TNI AD;
- Saksi mengetahui orang tua kandung anak PEGI BRIAN KOLIMON tidak pernah mengurus anak PEGI BRIAN KOLIMON sejak kecil;
- Saksi mengetahui bahwa Permohonan penetapan wali terhadap anak PEGI BRIAN KOLIMON telah mendapatkan persetujuan secara lisan dari Istri Pemohon;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah pengangkatan wali sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PEGI BRIAN KOLIMON adalah anak kandung dari pasangan suami isteri HENDRIK FREDIK JAHERANUS MALEIMAKUNI dan LENNY M.KOLIMON sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/DTL/RN/2004, tanggal 30 Maret

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk Kabupaten Rote Ndao;

- Bahwa sejak usia 27 (dua puluh tujuh) hari, Anak PEGI BRIAN KOLIMON diserahkan oleh orang tuanya kepada Opa dan Oma sampai dengan tahun 2012, kemudian sejak tahun 2012 PEGI BRIAN KOLIMON dirawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa orang tua Anak PEGI BRIAN KOLIMON tidak pernah mengurus Anak PEGI BRIAN KOLIMON sejak kecil dan tidak memperhatikan baik secara moril maupun materil;
- Bahwa Istri Pemohon telah memberikan persetujuan secara lisan perihal maksud dan tujuan dari Permohonan Pengangkatan Wali;
- Bahwa permohonan penetapan wali dari Pemohon HENDRIK KIUK agar dapat memperoleh keabsahan wali dari Anak PEGI BRIAN KOLIMON untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti tes TNI AD;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) yang mohon agar mengabulkan permohonan Pemohon maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah pengangkatan wali memerlukan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 359 KUHPdata mengatur bahwa "Bagi sekalian anak belum dewasa, yang tidak bernaung dibawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur secara sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah atau semenda";

Menimbang, bahwa Pemohon dan Anak PEGI BRIAN KOLIMON beralamat di RT. 008, RW. 003 Kelurahan Olafuliha Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak PEGI BRIAN KOLIMON merupakan seseorang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 KUHPdata mengatur bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 63/DTL/RN/2004, tanggal 30 Maret 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pendaftaran Penduduk

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rote Ndao menerangkan bahwa PEGI BRIAN KOLIMON masih berusia 20 (dua puluh) tahun/ belum genap 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak PEGI BRIAN KOLIMON berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-3 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa sejak usia 27 (dua puluh tujuh) hari, PEGI BRIAN KOLIMON diserahkan oleh orang tuanya kepada Opa dan Oma sampai dengan tahun 2012, kemudian sejak tahun 2012 PEGI BRIAN KOLIMON dirawat dan diasuh oleh Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa orang tua Anak PEGI BRIAN KOLIMON tidak pernah mengurus Anak PEGI BRIAN KOLIMON sejak kecil dan tidak memperhatikan baik secara moril maupun materil maka Hakim berpendapat orang tua Anak PEGI BRIAN KOLIMON tidak melakukan kekuasaan orang tua terhadap pribadi anak, kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak dan kekuasaan orang tua sebagai kewajiban memelihara dan memberi bimbingan terhadap anak-anaknya yang belum cukup umur menurut kemampuannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dari Para Keluarga sedarah dan semenda yang menerangkan bahwa Pemohon tidak pernah bermasalah dengan hukum dan Pemohon telah mendapat persetujuan dari Istri Pemohon untuk menjadi wali dari anak bernama PEGI BRIAN KOLIMON tersebut maka Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk menetapkan pengangkatan wali;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Pemohon sangatlah membutuhkan mengenai penetapan wali anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan PEGI BRIAN KOLIMON dalam hal pemenuhan persyaratan mendaftar sebagai anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pengangkatan wali anak adalah termasuk bidang hukum perdata yang berlaku ketentuan Pasal 330 *juncto* 359 KUHPerdata penyelesaiannya menjadi wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Hakim, dikarenakan kepentingan atau maksud dan tujuan dari Pemohon menjadi wali anak PEGI BRIAN KOLIMON tersebut adalah sangat beralasan demi masa depan anak PEGI BRIAN KOLIMON, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan, tidak mengandung unsur Suku, Agama dan Ras, serta beralasan hukum maka adalah benar dan sah apabila untuk Pemohon diberikan penetapan wali tersebut;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum-petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka petitum angka 1 (satu) beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 330 *juncto* 359 KUHPerdara, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Saudara **HENDRIK KIUK** sebagai wali dari anak bernama: **PEGI BRIAN KOLIMON**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Olafuliha'a, tanggal 20 April 2002 untuk memenuhi syarat mengikuti Tes TNI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Rote Ndao pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022 oleh kami Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Lea Y.Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Lea Y.Odja Lanoe, S.H.

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp590.000,00

PNBP : Rp50.000,00

Materai : Rp10.000,00

Jumlah Rp650.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Rno